**BAB I**

# PENDAHULUAN

**1.1. Latar Belakang**

Masalah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat beberapa indikasi yang dapat menunjukan belum maksimalnya kinerja pegawai bagian Persidangan dan Perundang-undangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Pegawai persidangn dan Perundang-Undangan sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat belum mampu melaksanakan tugas dan Fungsinya dengan maksimal, dalam menunjang fungsi dari dewan perwakilan rakyat daerah, dimana masih terdapat pegawai yang kurang ketetapan waktu dalam melakukan pekerjaan, serta penyiapan bahan pertimbangan sehubungan dengan pelaksanaan peraturan daerah Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga dinilai belum maksimal karena terkadang tidak dapat dipenuhi tepat pada waktu yang ditetapkan, kurangnya inisiatif kemampuan dalam bekerja sehingga penyiapan bahan rancangan peraturan daerah tidak memenuhi waktu yang ditetapkan.

Belum maksimalnya dalam kualitas bekerja , Contohnya pada hari senin 12 November 2018 jam 10.25 WIB , banyak waktu yang terbuang untuk mengobrol pada saat jam kerja, dan ketika waktu penyelesaian pekerjaan tinggal sedikit barulah pekerjaan tersebut dilakukan, dihari berikutnyapun masih sama

seperti itu sehingga perkerjaa tidak dapat dikerjakan sesuai dengan waktu yang di tetapkan.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang dikebutuhan DPRD dan kemampuan keuangan daerah. Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi , penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, meliputi kesekretariatan, keuangan, rapat-rapat serta penyediaan dan pengkoordinasian Tenaga ahli DPRD, penyelenggaraan administrasi Sekretariat DPRD, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sekretariat DPRD, dan penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kinerja pegawai merupakan unsur yang penting dalam pencapaian tujuan bagi suatu lembaga atau instansi. Oleh karena itu kinerja pegawai yang berkualitas haruslah senantiasa dibangun dan diterapkan baik itu kinerja secara personal atau secara team yang sesuai dengan kebijakan dalam pengadaan sumber daya manusia. Untuk mengetahui kinerja seorang pegawai diperlukan adanya penilaian kinerja agar dapat mengetahui sejauh mana kineja seorang pegawai tersebut mampu menjalankan tugasnya secara maksimal dan seberapa lama ia menyelesaikan tugas yang dibebankannya.

Berbicara mengenai kinerja dan pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari siapa yang ada dan menjalankan organisasi tersebut, tidak lain adalah manusia itu sendiri. Sebagai unsusr organisasi, manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan pungsinya dalam rangka kemajuan organisasi. Potensi setiap individu yang ada dalam organisasi harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal. Dimana keberhasilan organisasi sangat tergantung pada peran manusia didalamnya karena manusia sebagai sumber daya yang potensial dan merupakan roda aktivitas organisasi. Sumber daya manusia harus diarahkan dan dikoordinasikan untuk menghasilkan kontribusi terbaik bagi organisasi, sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi dapat terwujud.

Pemerintah daerah merupakan suatu lembaga politik yang berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan, sebagaimana undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang salah satu sarana tujuan diberlakukan undang-undang tersebut adalah dampak nyata yang luas terhadap peningkatan kinerja pegawai pemerintah. Selain itu ada PP nomor 42 tahun 2004 tentang kode etik PNS, dan juga PP Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam penegakan disiplin sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong pegawai lebih produktif berdasarkan sistemkarir dan system prestasinya. Namun adapun dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang diatur dalam peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2016, DPRD terkadang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan mencapai tujuan secara maksimal, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dibantu oleh pegawai yang merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pegawai yang diperbantukan adalah merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang membantu tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk mengetahui kinerja yang sesuai dengan budaya organisasi di Sekretasiat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat agar kinerja pegawai dapat memenuhi syarat dan berkualitas tinggi dalam bekerja. Maka berdasarkan Latar Belakang pemikiran tersebut penulis merasa tertarik untuk

mengambil judul, **“KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DEWAN** **PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM**

**PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-**

**UNDANGAN”.**

**1.2. Fokus penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dan mempertimbangkan keterbatasan penelitian, maka penelitian ini memfokuskan permasalahan yang terkait dengan kinerja pegawai dibagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam

Penyelenggaraan Persidangan dan perundang-undangan.

**1.3. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana Kinerja Pegawai sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Persidangan dan perundang-undangan.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Kinerja Pegawai sekertariat DPDR Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Persidangan dan Perundang-undangan.
3. Mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Kinerja Pegawai sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam

Penyelenggaraan Persidangan dan Perundang-undangan.

**1.4. Kegunaan Penelitian**

Disamping tujuan yang hendak dicapai maka suatu penelitian harus mempunyai kegunaan yang jelas. Adapun kegunaan yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliah di Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Pasundan Bandung dan bagi pengembangan IlmuAdministrasi Publik umumnya.
2. Kegunaan Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Persidangan dan Perundangundangan.